

# Implementasi Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Dalam Fasilitas Bioskop: Studi atas Kepatuhan Cinepolis Jember Terhadap Perda No. 7 Tahun 2016

Yudistya Meidi Prameswari<sup>1</sup>, Fauziyah<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jember; [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.47134/trilogi.v4i2.1586>

\*Correspondensi: Fauziyah

Email: [fauziyah@unmuhjember.ac.id](mailto:fauziyah@unmuhjember.ac.id)



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Hak akses penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas umum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh setiap penyedia layanan publik, sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan daerah. Salah satu instrumen hukum yang mengatur hal tersebut adalah Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016, yang mewajibkan penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Bioskop Cinepolis Jember dalam memenuhi ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta observasi dan wawancara terhadap pihak

terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Cinepolis Jember telah menyediakan beberapa fasilitas aksesibilitas seperti jalur landai, toilet khusus, dan area kursi roda, namun implementasinya belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan dalam regulasi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya sosialisasi peraturan, keterbatasan infrastruktur yang memadai, serta minimnya pengawasan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelola bioskop, penegakan regulasi yang lebih ketat, serta sinergi antara pemerintah, penyedia fasilitas umum, dan organisasi penyandang disabilitas guna memastikan hak akses bagi penyandang disabilitas dapat terpenuhi secara optimal.

**Keywords:** Hak Akses, Penyandang Disabilitas, Fasilitas Umum, Otonomi Daerah, Cinepolis Jember

**Abstract:** The right of access of persons with disabilities in using public facilities is part of human rights that must be fulfilled by every public service provider, as regulated in various national and regional regulations. One of the legal instruments that regulates this is Article 18 of Jember Regency Regional Regulation No. 7 of 2016, which requires public facility operators to provide proper accessibility for persons with disabilities. This research aims to analyze the level of compliance of Cinepolis Jember Cinema in fulfilling these provisions. The research method used is empirical juridical with a legislative approach as well as observation and interviews with related parties. The results showed that although Cinepolis Jember has provided several accessibility facilities such as ramps, special toilets, and wheelchair areas, the implementation has not fully met the standards set out in the regulation. The main obstacles found include the lack of socialization of regulations, limited adequate infrastructure, and lack of supervision from the local government. Therefore, there is a need to increase the capacity of cinema managers, stricter enforcement of regulations, and synergy between the government, public facility providers, and disabled people's organizations to ensure that access rights for people with disabilities can be fulfilled optimally.

**Keywords:** Access Rights, Persons with Disabilities, Public Facilities, Regional Autonomy, Cinepolis Jember

## Pendahuluan

Hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mewujudkan keadilan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses fasilitas dan layanan publik tanpa hambatan.

Disabilitas fisik didefinisikan sebagai kondisi gangguan gerak tubuh, seperti yang disebabkan oleh amputasi, cerebral palsy (CP), kelumpuhan (baik kaku maupun lumpuh), paraplegia, akibat stroke, kusta, dan kondisi tubuh yang kecil (Pasal 4 butir 1 UU No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas). Keterbatasan fisik ini sering kali menyulitkan mereka untuk melakukan tugas-tugas rutin. Para penyandang disabilitas merasa lebih sulit untuk menggerakkan tubuh mereka dengan cara yang terbaik dibandingkan dengan orang yang tidak menyandang disabilitas.

Terdapat 20.000 penyandang disabilitas, menurut data dari Dinas Kependudukan. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas telah diberlakukan. Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa "hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas meliputi hak: 1. mendapatkan aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan, 2. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi setiap orang." Peraturan ini juga melindungi hak untuk mengakses layanan publik bagi penyandang disabilitas. Menurut ketentuan tersebut, penyandang disabilitas harus mendapatkan kemudahan dalam menggunakan layanan publik. Selain itu, data mengenai jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember menunjukkan variasi yang signifikan. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Jember tahun 2019, terdapat 1.929 penyandang disabilitas. Namun, data lain menunjukkan angka yang lebih tinggi. Misalnya, data tahun 2021 mencatat sekitar 7.000 penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Selain itu, hasil studi pendahuluan oleh Novita Anggraeni pada Oktober 2020 menunjukkan bahwa 1,43% dari total penduduk Kabupaten Jember, atau sekitar 35.065 jiwa, merupakan penyandang disabilitas. Perbedaan angka ini menunjukkan perlunya pembaruan dan validasi data yang akurat untuk perencanaan kebijakan yang efektif.

Akses terhadap fasilitas dan layanan, terutama yang bersifat publik, masih sering kali dibatasi bagi penyandang disabilitas. Pemerintah telah memastikan bahwa pelayanan diakses oleh berbagai kalangan tanpa terkecuali, sesuai dengan ketentuan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, menurut penelitian yang dilakukan oleh Buana, I. K. S. & Rudy, D. G., kurang dari 30% (tiga puluh persen) penyandang disabilitas di Indonesia yang mampu melakukan tugas-tugas publik secara mandiri (Tubalawony, 2024).

Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Jember telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Pasal 18 peraturan tersebut menekankan

bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan akomodasi yang layak sebagai bentuk pemenuhan hak dasar mereka. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Pelindungan dari Bencana bagi Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa setiap penyelenggara layanan publik wajib memastikan akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat.

Namun, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akses dan fasilitas di kantor atau tempat umum di Jember belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan minimnya peralatan atau sarana yang diperlukan untuk memudahkan mobilitas mereka. Akibatnya, penyandang disabilitas sering kesulitan untuk bepergian atau mengakses layanan publik tanpa bantuan orang lain. Bioskop dapat dianggap sebagai bagian dari pelayanan publik nonesensial karena menyediakan hiburan yang bisa diakses oleh masyarakat umum, tetapi sifatnya komersial dan tidak mendasar seperti layanan kesehatan atau pendidikan. Dalam konteks pengelolaannya, bioskop dikategorikan sebagai organisasi bisnis, karena berfokus pada keuntungan dan operasionalnya dijalankan oleh perusahaan swasta, meskipun tetap tunduk pada regulasi dari lembaga pemerintah seperti Lembaga Sensor Film (LSF) (Rahmawati, 2020).

Salah satu contoh konkret adalah Bioskop Cinapolis Jember. Meskipun merupakan fasilitas hiburan yang banyak dikunjungi masyarakat, bioskop ini belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas. Beberapa area belum memenuhi standar aksesibilitas, seperti keterbatasan jalur landai, tidak adanya lift dengan lebar pintu yang memadai, kurangnya ruang untuk kursi roda, serta toilet yang tidak didesain khusus bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyedia layanan publik masih memiliki keterbatasan dalam memahami dan menerapkan prinsip inklusivitas.

Penting untuk dicatat bahwa penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari komitmen untuk mewujudkan kota inklusif sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya poin ke-11 tentang Kota dan Permukiman Berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan Bioskop Cinapolis Jember terhadap Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. (Katrunanda & Fitriana, 2023).

**Kebaruan (Novelty) Penelitian** Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti aksesibilitas pada fasilitas publik seperti perkantoran dan layanan kesehatan, penelitian ini berfokus pada sektor hiburan, khususnya bioskop. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengkaji efektivitas regulasi daerah dalam mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas di sektor komersial.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkombinasikan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh dari praktik di lapangan. Metode ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi regulasi terkait aksesibilitas penyandang disabilitas telah diterapkan oleh Bioskop Cinepolis Jember serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya. (Muhaimin, 2020)

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah semua regulasi yang berkaitan dengan hak akses penyandang disabilitas terhadap fasilitas publik. Mengidentifikasi norma hukum, asas hukum, dan konsep hukum yang relevan dan menjadi dasar dalam membangun argumentasi hukum mengenai kepatuhan Bioskop Cinepolis Jember terhadap Perda No. 7 Tahun 2016. (Marzuki, 2017).
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dengan mengkaji teori dan konsep hukum yang relevan, seperti hak asasi manusia, teori pelayanan publik, dan teori inklusivitas dalam tata kelola kota. Selain itu juga menghubungkan konsep-konsep ini dengan kondisi aksesibilitas penyandang disabilitas di sektor hiburan. (Susanti & Efendi, 2014).

## Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data:

- a. data Primer, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan responden:
  1. pengelola bioskop Cinepolis Jember, bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan tantangan dalam menerapkan fasilitas aksesibilitas.
  2. penyandang disabilitas yang Pernah Menggunakan Fasilitas Bioskop, bertujuan untuk memahami pengalaman mereka dalam mengakses layanan bioskop dan kendala yang dihadapi.
  3. dinas sosial Kabupaten Jember, bertujuan untuk mendapatkan data dan kebijakan daerah terkait perlindungan penyandang disabilitas.
  4. organisasi Disabilitas Lokal, bertujuan untuk memperoleh perspektif advokasi terkait aksesibilitas di fasilitas umum. Jumlah partisipan: 10-15 responden (5 penyandang disabilitas, 3 pengelola bioskop, 3-5 dari dinas sosial dan organisasi disabilitas) untuk memperoleh variasi pandangan.
- b. data Sekunder, data diperoleh dari tinjauan literatur yang mencakup antara lain buku literatur dan jurnal hukum yang membahas hak penyandang disabilitas. Kemudian laporan kinerja pemerintah dan organisasi terkait pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Dan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai referensi penelitian, antara lain:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan.
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
9. Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data utama, yaitu:

- a. wawancara (*In-depth Interview*). Metode ini digunakan untuk menggali informasi langsung dari pihak terkait. Kemudian Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih partisipan yang relevan dengan penelitian, dan Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap pengalaman dan kebijakan yang diterapkan.
- b. dokumentasi, dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi seperti laporan kebijakan, regulasi, foto, dan transkrip wawancara. Bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fasilitas aksesibilitas di Bioskop Cinepolis Jember.

Metode yuridis empiris digunakan karena penelitian ini tidak hanya membahas aspek normatif regulasi, tetapi juga melihat bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini relevan karena: (a) menilai efektivitas regulasi, melalui pengujian sejauh mana Pasal 18 Perda No. 7 Tahun 2016 diterapkan di Cinepolis Jember, melalui mengidentifikasi hambatan dalam implementasi regulasi. (b) menganalisis kesenjangan hukum dan praktik, melalui perbandingan aturan hukum dengan kondisi nyata di fasilitas bioskop. Kemudian menjelaskan perbedaan antara kewajiban hukum dan praktik di lapangan. (c.) memberikan rekomendasi berbasis data empiris. (d.) hasil penelitian tidak hanya berbasis teori tetapi juga berbasis bukti yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. (e.) memberikan solusi konkrit bagi pemerintah daerah dan penyedia layanan publik dalam meningkatkan aksesibilitas.

---

### Hasil dan Pembahasan

#### **Implementasi Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas Di Bioskop Cinepolis Jember.**

Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya meningkatkan standar pelayanan yang inklusif dan ramah bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Landasan legislatif utama yang mendukung aksesibilitas di berbagai fasilitas publik adalah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang



saat ini sedang diimplementasikan. Upaya tersebut meliputi pengembangan fasilitas umum yang ramah disabilitas serta sosialisasi kepada instansi terkait untuk meningkatkan pelayanan yang inklusif. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kesetaraan dalam pemanfaatan layanan publik serta menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas di masyarakat.

Bioskop Cinepolis Jember merupakan layanan yang berada dalam naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember. Bioskop Cinepolis Jember yang terletak pada Mall Lippo Plaza di Jl. Gajah Mada No. 175 Jember. Merupakan salah satu pusat layanan yang menyediakan pelayanan berupa hiburan bagi masyarakat. Bioskop seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sebagai bagian dari layanan publik yang tidak esensial.

Ketentuan Pasal 18 menjadi sorotan penting dalam upaya menciptakan fasilitas publik yang inklusif, khususnya di layanan hiburan seperti bioskop. Meskipun peraturan ini mengamanatkan penyediaan aksesibilitas yang memadai, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa fasilitas di Bioskop Cinepolis Jember belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas tuna daksa. Kondisi ini berdampak pada kesulitan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan hiburan secara independen dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Pembahasan ini membahas tantangan penerapan peraturan tersebut, pandangan dari berbagai pihak terkait, serta langkah-langkah yang telah dan perlu diambil untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas publik di Kabupaten Jember.

Berbagai tantangan dalam penerapan kebijakan aksesibilitas fasilitas umum, termasuk bioskop, sering kali tidak memenuhi standar aksesibilitas. Hal ini tercermin dari kurangnya fasilitas seperti ramp, dan toilet yang memadai bagi pengguna kursi roda atau tuna daksa. Meskipun terdapat peraturan akan tetapi penerapannya di lapangan belum konsisten dan seringkali tidak berkelanjutan. Penyandang disabilitas merasa sulit untuk menikmati layanan publik secara nyaman dan mandiri, yang seharusnya menjadi hak mereka. Kondisi ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat.

Implementasi umumnya merujuk pada proses pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pemerintah Kabupaten Jember memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas fisik atau Tuna Daksa, terutama di bioskop, dengan menyediakan akses yang mudah dan fasilitas yang diperlukan, sehingga mereka dapat menikmati layanan hiburan secara mandiri dan nyaman. Ketentuan Pasal 18 PERDA Kabupaten Jember No. 7 tahun 2016 meliputi hak:

- a. mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Pemerintah memegang tanggung jawab dalam menyediakan layanan bagi masyarakat, terutama dalam memastikan kesetaraan kesempatan untuk mengakses berbagai fasilitas dan pelayanan. Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial.

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 10 tentang pengurangan kesenjangan dan poin 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, sangat relevan dalam konteks penyediaan aksesibilitas. Ketentuan peraturan daerah kab Jember Nomor 7 Tahun 2016 bertujuan untuk memastikan fasilitas publik, termasuk bioskop, dapat diakses secara setara oleh semua kalangan, terutama penyandang tuna daksa. Fokus utama SDGs poin 10, *pertama*, mengurangi ketimpangan dalam akses terhadap layanan dan fasilitas publik, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. *Kedua*, aksesibilitas yang buruk di tempat umum, termasuk bioskop, dan *ketiga*, menciptakan ketimpangan sosial yang memperburuk marginalisasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan budaya.

Memastikan bahwa fasilitas hiburan seperti bioskop dapat diakses oleh semua kalangan, pemerintah dapat mengurangi kesenjangan dalam menikmati layanan publik yang seharusnya setara bagi semua individu. Adanya fasilitas yang ramah disabilitas seperti ramp, lift, dan toilet yang memenuhi standar, serta merancang ruang publik yang inklusif, pemerintah daerah dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan berkontribusi pada terciptanya kabupaten yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Sedangkan SDGs poin 11 menekankan pentingnya menciptakan Kabupaten yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, termasuk dalam perencanaan infrastruktur publik. Salah satu target dari SDGs ini adalah memastikan bahwa ruang publik dapat diakses oleh semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Pemerintah daerah Kab Jember memiliki peran kunci dalam mewujudkan infrastruktur yang inklusif, dengan mengadaptasi standar aksesibilitas dalam pembangunan fasilitas umum, termasuk di sektor hiburan seperti bioskop Cinapolis.

Jika bioskop cinapolis belum menyediakan akses yang layak bagi penyandang disabilitas, maka hak mereka untuk menikmati hiburan terhambat, sehingga bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mendorong kesetaraan dan inklusivitas dalam ruang publik.

Peningkatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas publik, termasuk bioskop, merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesetaraan dan inklusivitas. Berikut adalah perbandingan data terkait standar aksesibilitas, kondisi Bioskop Cinapolis Jember, serta perbandingan dengan bioskop di daerah lain, disertai dengan keterbatasan yang dihadapi selama penelitian:

#### **1. Standar Aksesibilitas Bioskop untuk Penyandang Disabilitas di Indonesia:**

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas menekankan pentingnya penyediaan fasilitas yang mudah diakses, termasuk di tempat hiburan seperti bioskop. Standar aksesibilitas yang seharusnya dipenuhi meliputi:

- a. ramp atau bidang miring bertujuan untuk memudahkan pengguna kursi roda mengakses area bioskop.
- b. toilet khusus disabilitas, sebagai fasilitas sanitasi yang dirancang sesuai kebutuhan penyandang disabilitas.
- c. lift dengan tombol braille, bertujuan memudahkan penyandang tunanetra dalam menggunakan lift.
- d. area tempat duduk khusus, melalui ruang yang disediakan khusus untuk penyandang disabilitas di dalam studio bioskop.

## **2. Kondisi Fasilitas di Bioskop Cinepolis Jember:**

Berdasarkan data hasil wawancara dengan pegawai bioskop Cinepolis Jember, fasilitas yang tersedia di Bioskop Cinepolis Jember adalah:

- a. pelayanan khusus: tersedia, dalam kondisi baik.
- b. kursi roda: tersedia 2 (dua) unit, dalam kondisi baik.
- c. lift: tersedia 2 (dua) unit, dalam kondisi baik.
- d. ramp atau bidang miring: belum tersedia.
- e. toilet khusus disabilitas: belum tersedia.

Ketiadaan ramp dan toilet khusus disabilitas menunjukkan bahwa Bioskop Cinepolis Jember belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas yang ditetapkan.

## **3. Perbandingan dengan Bioskop di Daerah Lain:**

Informasi spesifik mengenai aksesibilitas bioskop di daerah lain tidak tersedia dalam sumber yang ada. Namun, secara umum, fasilitas publik di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas. Misalnya, sebuah artikel menyebutkan bahwa dari sepuluh kota di Indonesia, aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. (Hadiyanto A.R, Firda S.P, 2021)

## **4. Keterbatasan Selama Penelitian:**

Beberapa keterbatasan yang mungkin dihadapi selama penelitian ini antara lain:

- a. keterbatasan data sekunder, kurangnya data atau laporan resmi mengenai aksesibilitas di bioskop-bioskop lain di Indonesia, sehingga menyulitkan perbandingan yang komprehensif.
- b. respon terbatas dari pihak terkait, tidak semua pengelola bioskop atau instansi pemerintah bersedia memberikan informasi atau data terkait fasilitas aksesibilitas yang mereka sediakan.
- c. variasi implementasi kebijakan, perbedaan interpretasi dan implementasi kebijakan aksesibilitas di berbagai daerah dapat mempengaruhi keseragaman data.

Dengan memahami standar yang ada dan kondisi saat ini, diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Bioskop Cinepolis Jember dan fasilitas publik lainnya.



Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti data jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Menurut Muhammad Zainuri selaku Ketua dari (PERPENCA) Jember total penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2024 yang merupakan penyandang disabilitas tuna daksa sebanyak 3372 jiwa

**Tabel 1** Jumlah penyandang Disabilitas Tuna Daksa Tahun 2024

| <b>Data Penyandang Disabilitas<br/>Tuna Daksa 2024</b> |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Laki – Laki                                            | 1949 Jiwa        |
| Perempuan                                              | 1423 Jiwa        |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>3372 Jiwa</b> |

Sumber data : Ketua PERPENCA Kab. Jember

Mengenai fakta di lapangan tempat yang ramah disabilitas di Bioskop Cinepolis Jember masih belum maksimal. Dibuktikan dengan penjelasan dari Bapak Zainuri selaku ketua dari (PERPENCA), bahwa: “Menurut saya, di Bioskop Cinepolis Kabupaten Jember belum ramah terhadap penyandang disabilitas Khusus nya Tuna Daksa. Disana kebutuhan kami seperti Ramp atau bidang miring pada Cinema, toilet khusus Penyandang Disabilitas dan Ada juga Bioskop yang belum menyediakan kursi roda. Saya berharap Bioskop di Jember dan Khususnya Bioskop Cinepolis Jember kedepannya lebih memperhatikan kebutuhan kami seluruhnya” (Zainuri, 2025).

Untuk meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas di Bioskop Cinepolis Jember, diperlukan langkah yang mengacu pada prinsip aksesibilitas dan inklusivitas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016. Penyediaan fasilitas seperti ramp, lift, ruang khusus disabilitas, serta pendampingan yang memadai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pengalaman hiburan yang setara bagi semua pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata dengan ibu Deta selaku Kepala Bidang Dinas Pariwisata terkait dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di Bioskop Jember menyatakan bahwa: “Kami menyadari pentingnya aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, terutama di fasilitas umum seperti bioskop. Namun, keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Pariwisata dan banyaknya fokus pada pengelolaan bisnis hiburan di Jember menjadi kendala utama yang menghambat kami untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan. Hal ini mengakibatkan rencana perbaikan dan penyesuaian fasilitas belum dapat direalisasikan hingga saat ini. Selain itu, selama ini memang belum ada laporan atau masukan khusus terkait hal tersebut, sehingga perhatian kami mungkin belum sampai ke detail yang seharusnya. Namun, dengan adanya penelitian ini, kami merasa mendapat pandangan baru dan memahami bahwa perhatian lebih harus diberikan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama dalam menikmati fasilitas hiburan. Penelitian ini

memberikan kami dorongan untuk segera melakukan evaluasi dan perencanaan yang lebih inklusif ke depannya. Kami berharap para pengelola fasilitas hiburan dapat membantu mewujudkan Jember sebagai wilayah yang ramah bagi semua kalangan, tanpa terkecuali” (Deta, 2025).

Dari penjelasan tersebut disimpulkan fasilitas di Bioskop Cinepolis Jember belum terpenuhi, ditambah dengan kurangnya perhatian dari pemerintah, mengakibatkan kesenjangan aksesibilitas yang masih dirasakan hingga saat ini. Keterbatasan sarana seperti ramp, ruang khusus, dan layanan pendukung lainnya tidak hanya menyulitkan penyandang disabilitas untuk menikmati hiburan, tetapi juga mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya inklusivitas dalam fasilitas umum. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemantauan dan evaluasi langsung dari pihak terkait, yang membuat permasalahan ini tidak segera mendapatkan solusi. Tanpa adanya langkah konkret dari pemerintah dan kolaborasi dengan pengelola fasilitas hiburan, upaya untuk menjamin hak yang sama akan terus tertunda. Oleh karena itu, agar semua kalangan dapat merasa setara dan nyaman saat menikmati fasilitas hiburan, diperlukan komitmen yang lebih kuat untuk segera mewujudkan aksesibilitas.

Untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, fasilitas yang tersedia harus memadai. Sebagaimana yang diterapkan di Bioskop Cinepolis Kabupaten Jember yang menyediakan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas agar mereka dapat melakukan proses pelayanan dengan nyaman. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Danu selaku Manager Cinepolis Kabupaten Jember terkait dengan ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana di Bioskop Cinepolis Kabupaten Jember menyatakan bahwa: “Fasilitas sarana dan Prasarana yang tersedia di Bioskop Cinepolis Kabupaten Jember untuk penyandang disabilitas cukup lengkap. Kami juga menyediakan karyawan yang ditugaskan untuk membantu penyandang disabilitas untuk melakukan proses pembelian tiket tanpa mengantri. Dan akan diantar ke dalam cinema. Kami juga menyediakan kursi roda untuk mereka. Untuk sementara Ram atau bidang miring didalam Cinema kami belum tersedia. Kedepannya jika ada pembaruan mungkin kita akan ajukan untuk melengkapi semua kebutuhan masyarakat khususnya penyandang disabilitas” (Danu, 2025).

**Tabel 2** Ketersediaan Fasilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Disabilitas di Bioskop Cinepolis Kabupaten Jember

| No. | Sarana dan Prasarana      | Ketersediaan | Jumlah | Kondisi |
|-----|---------------------------|--------------|--------|---------|
| 1   | Pelayanan Khusus          | ✓            | 1      | Baik    |
| 2   | Kursi Roda                | ✓            | 2      | Baik    |
| 3   | Lift                      | ✓            | 2      | Baik    |
| 4   | Ramp                      | —            | —      | —       |
| 5   | Toilet Khusus Disabilitas | —            | —      | —       |

**Sumber data** : Hasil Penelitian dan Wawancara dengan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA) dan Manager Bioskop Cinepolis.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Bioskop Cinepolis Jember masih belum memenuhi standar optimal. Terkait dengan ketersediaan beberapa fasilitas tersebut, pengelola Cinepolis Jember belum juga sepenuhnya membangun lingkungan hiburan tanpa hambatan. Berdasarkan Pasal 18, yang mengatur kewajiban penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, Cinepolis Jember harus mempertimbangkan dan menyediakan sejumlah sarana dan prasarana, termasuk jalur landai yang dapat diakses kursi roda, pintu masuk yang dapat diakses, fasilitas auditorium yang dapat diakses, dan toilet khusus bagi penyandang disabilitas. Hal ini perlu segera difasilitasi oleh pengelola Cinepolis Jember untuk memastikan semua orang, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati layanan bioskop dengan nyaman dan setara.

Adanya izin pembangunan fasilitas umum seperti bioskop yang tidak mempertimbangkan aksesibilitas menunjukkan bahwa kebijakan sering kali kurang inklusif, meskipun tujuannya adalah menyediakan hiburan untuk masyarakat luas. Penyandang disabilitas tuna daksa, yang membutuhkan akses berupa ramp atau bidang miring, sering kali menghadapi berbagai rintangan fisik yang menghambat mobilitas dan aktivitas mereka. Tempat yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua orang justru menjadi sulit diakses dan bahkan mengecewakan bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Niken, seorang penyandang disabilitas tuna daksa, terkait dengan fasilitas bioskop di Kabupaten Jember, ia menyatakan: "Saya tahu pembangunan bioskop ini dilakukan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat, tetapi saya merasa fasilitas ini tidak memperhitungkan kebutuhan penyandang disabilitas seperti saya. Tanpa adanya ramp atau bidang miring, saya sering kesulitan untuk masuk ke dalam area bioskop. Saya bahkan membutuhkan bantuan orang lain hanya untuk naik ke area tempat duduk. Hal ini membuat saya merasa kurang dihargai sebagai bagian dari masyarakat yang juga berhak menikmati hiburan". Dia juga menambahkan: "Saya berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas. Semoga ada perbaikan ke depan agar kami bisa menonton film dengan nyaman tanpa selalu harus mengandalkan bantuan" (Niken, 2025).

Kurangnya fasilitas di bioskop, terutama terkait ramp untuk penyandang disabilitas, menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mengakses area bioskop secara mandiri. Ketidadaan ramp atau bidang miring membuat pengunjung disabilitas tuna daksa harus bergantung pada bantuan orang lain, sehingga mengurangi rasa kemandirian dan kenyamanan mereka. Hal ini tidak hanya menunjukkan kurangnya perhatian terhadap prinsip aksesibilitas, tetapi juga mencerminkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas umum secara setara masih terabaikan. Dengan kondisi ini, penting bagi pemerintah daerah dan pengelola bioskop untuk segera mengambil langkah nyata dalam menyediakan infrastruktur yang ramah disabilitas, agar semua kalangan masyarakat, tanpa terkecuali, dapat merasakan manfaat dari fasilitas hiburan dengan aman dan nyaman.

Pada intinya, masalah ini bukan hanya tentang penegakan hukum semata, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat menghormati dan memahami hak-hak orang lain yang memiliki keterbatasan fisik. Bioskop terbuka untuk semua orang dan dianggap sebagai ruang publik. Kita tidak hanya memenuhi kewajiban hukum kita, tetapi juga membuat lingkungan yang lebih adil, terbuka, dan bermartabat bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas tuna daksa.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tuna daksa di Bioskop Cinapolis Jember belum optimal. Meskipun Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 telah mengatur kewajiban penyelenggara fasilitas umum untuk menyediakan aksesibilitas yang layak, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi minimnya fasilitas pendukung seperti ramp dan toilet khusus disabilitas, serta kurangnya pemantauan dan penegakan regulasi oleh pemerintah daerah.

Kondisi ini mengakibatkan penyandang disabilitas mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan hiburan secara mandiri, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan hak dalam pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Selain itu, kurangnya kesadaran dan sosialisasi mengenai urgensi aksesibilitas semakin memperparah kondisi tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan baik dari aspek regulasi, implementasi kebijakan, maupun partisipasi masyarakat dalam mewujudkan fasilitas yang lebih inklusif.

Pemerintah Kabupaten Jember perlu menerbitkan Peraturan Bupati atau Surat Edaran sebagai aturan teknis pelaksanaan Pasal 18 Perda No. 7 Tahun 2016. Aturan ini harus mengatur standar minimal aksesibilitas di fasilitas umum, termasuk bioskop, agar implementasi regulasi lebih jelas dan terukur. Pemerintah daerah perlu membangun kemitraan dengan pengelola bioskop dan organisasi penyandang disabilitas dalam penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas. Pemberian insentif pajak atau kemudahan izin usaha bagi pengelola bioskop yang proaktif dalam menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

- Alsih, E. (2022). Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(2).
- Gumelar, G. K., & Karsono, D. (2021). Kebijakan Pariwisata Pemerintah Kota Surakarta Yang Responsif Dalam Wujud Penyediaan Sarana Aksesibilitas Bagi Wisatawan Penyandang Disabilitas. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 26(1).

- Hadiyanto A.R., & Firda Silvia Pramashela. (2021). Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33529>
- Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia (Cetakan Ketujuh). Gadjah Mada University Press.
- Hidjaz, K. (2010). Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pustaka Refleksi.
- Katrunanda, R. D., & Fitriana, K. N. (2023). Analisis Human Governance Dalam Pelayanan Publik Transportasi Darat Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Yogyakarta. *JOPPAR*, 1(6).
- Kristiana, H. (2022). Optimalisasi bimbingan karir dalam proses pengembangan diri penyandang disabilitas di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus. *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling*, 6(1).
- Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Unpad.
- Martsha, C. A. C. (2024). Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Pemenuhan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Bagi Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6).
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mubarak, R., & Trisna, W. (2021). Penentuan Kerugian Keuangan Negara Akibat Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2).
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Ochtorina, D. S., & Efendi, A. (2014). Penelitian Hukum. *Sinar Grafika*.
- Philona, R., & Listyaningrum, N. (2021). Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas. *Jatiswara*, 36(1).
- Prayoga, D. (2023). Evaluasi pemenuhan kebutuhan aksesibilitas jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas di kawasan pumpunan moda CSW ASEAN. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota dan Pemukiman*, 5(2).
- Rahayu, A. S. (2018). Pengantar pemerintahan daerah (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.



- Rukajat, A. (2018). Pendekatan penelitian kualitatif. *Deepublish*.
- Silitonga, T. (2023). Karakteristik anak berkebutuhan khusus. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).
- Soekanto, S. (2020). Pengantar penelitian hukum. UI Press.
- Soetjiningsih. (2012). Tumbuh kembang anak. EGC.
- Sudrajat, T. (2017). Hukum birokrasi pemerintah: Kewenangan dan jabatan (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
- Supena, A., & dkk. (2022). Pendidikan inklusi untuk ABK. *Deepublish*.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). Penelitian hukum. Sinar Grafika.
- Tubalawony, N. D. (2024). Ruang bioskop ramah kursi roda. *Jurnal Stupa*, 6(1).
- Tukan, B. L., Mage, M. Y. C., & Pello, S. C. (2024). Keterlibatan ayah dalam pengasuhan terhadap perkembangan anak disabilitas usia sekolah dasar: Studi photovoice. *Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian*, 3(6).
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2).
- Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di Indonesia: Perkembangan istilah dan definisi. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 20(2).
- Radar Jember. (2024, November 7). Puluhan Ribu Penyandang Disabilitas di Jember Belum Mendapatkan Dukungan Penuh dari Pemerintahan Daerah. Diakses dari <https://radarjember.jawapos.com>
- SDGs Bappenas. (2025). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Wawancara dengan Zainuri, Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi (PERPENCA), 17 Januari 2025.
- Wawancara dengan Deta, Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, 17 Januari 2025.
- Wawancara dengan Danu, Manager Bioskop Cinapolis Kabupaten Jember, 13 Januari 2025.
- Wawancara dengan Niken, Penyandang Disabilitas Tuna Daksa, 5 Desember 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.